



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam keadaan tertentu DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda karena alasan tertentu;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Wali Kota Balikpapan Nomor: 180/141/HUK tanggal 18 Maret 2025 perihal Penyampaian Daftar Propemperda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025;
 2. Surat Wali Kota Balikpapan Nomor: 180/141/HUK tanggal 18 Maret 2025 perihal Penyampaian Daftar Propemperda;
 3. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor: 180/06/HUK dan Nomor: 170/05.04/DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Rancangan Peraturan Daerah usulan Pemerintah Kota Balikpapan dengan judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 02 Mei 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

K E T U A,

ALWI AL QADRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1.Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
- 2.Wali Kota Balikpapan di Balikpapan.
- 3.Arsip